

Analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 terhadap Program Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid di Kopsyahmas Mungsolkanas Bandung

Tri Ambarwati*, Zaini Abdul Malik, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*triambarw08@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. Empowerment is a development process that makes people take the initiative in social activities to improve their situation and conditions. MSMEs are business activities carried out by individuals or groups but with small businesses. Minister of Cooperatives and UMKM Regulation No. 3 of 2021 which explains the convenience and protection of Cooperatives and MSMEs. One of the Kopsyahmas Mosque Cooperatives has approximately thirty MSME business actors who provide financing and carry out empowerment, so the author wants to know about the empowerment practices carried out by the Mungsolkanas Cooperative and the analysis of Permenkop MSMEs No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. The aim of this research is to analyze Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach and the type of research is field research. The data collection methods used were interviews, literature study, observation and documentation. Research results The empowerment practice carried out is very easy both in terms of the terms and process and the contract used is explained in advance and mutually agreed upon by both parties. The analysis of Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative is less than optimal because article 12 in Permenkop UMKM No. 3 of 2021 is not implemented comprehensively by the Kopsyahmas Mosque Cooperative.

Keywords: *Empowerment, UMKM, Cooperatives.*

Abstrak. Pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan yang menjadikan masyarakat mempunyai inisiatif dalam kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok namun dengan usaha kecil-kecilan. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 3 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang kemudahan dan perlindungan Koperasi dan UMKM. Salah satu Koperasi Masjid Kopsyahmas mempunyai kurang lebih tiga puluh pelaku usaha UMKM yang memberikan pembiayaan dan melakukan pemberdayaan, sehingga penulis ingin mengetahui praktik pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Mungsolkanas dan analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 tentang pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Permenkop UMKM No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi literatur, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Praktek pemberdayaan yang dilakukan sangat mudah baik dari segi syarat dan prosesnya serta kontrak yang digunakan dijelaskan terlebih dahulu dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Analisis terhadap Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung kurang optimal karena pasal 12 pada Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tidak diterapkan secara komprehensif oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, UMKM, Koperasi.*

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif dalam kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya.[1] Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keorganisasian, pekerjaan, penghasilan. masyarakat, lingkungan dan meningkatkan kehidupan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.[1] Berkembangannya digitalisasi ini memberikan kemudahan untuk pelaku usaha karena dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah. Kondisi ini memberikan dorongan pada pelaku usaha untuk menjadikan produknya lebih baik dan mampu bersaing dengan pelaku usaha global.[2]

Pengalihan pemasaran secara *online* memberikan udara segar dalam perekonomian di Indonesia. Data Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan bisnis UMKM pada tahun 2021 mencapai 64,19 juta yang berperan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,91% senilai Rp. 8,6 triliun.[3] Unit Mikro Kecil Menengah atau UMKM sendiri merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau pun kelompok namun dengan usaha yang kecil.[4] Undang-undang RI nomor 20 tahun 2008 menjelaskan UMKM adalah usaha mikro,kecil, menengah yang dilakukan oleh perorangan atau pun badan usaha yang memiliki kriteria-kriteria yang ditetapkan.[5]

Konsep utama koperasi syariah yaitu akad *Shirkah Mufawadah* yaitu sebuah usaha yang didirikan lebih dari satu orang yang saling berkontribusi dalam hal dana dan pekerjaan. Keduanya harus saling menanggung baik hak atau pun kewajiban dan keduanya harus memasuka modal dalam jumlah yang sama tidak boleh salah satu diantaranya lebih besar dari lainnya, agar keuntungan yang diperoleh sama tidak lebih besar salah satunya.[6] Landasan Koperasi Syariah yaitu Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 berisikan tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.[7] Adapun hukum Islam yang memayungi koperasi adalah surah QS AL-Maidah (5) : 5 yang berbunyi:[8]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَيْءٌ أَن صَدَّقْتُمْ عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Ayat tersebut mengandung dua unsur, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama) keduanya adalah prinsip dasar dari koperasi. Dua unsur ini mejadi kunci utama dalam tegaknya koperasi syariah dan tentunya hal inilah yang menyebabkan koperasi syariah mudah diterima di tengah-tengah masyarakat dan dapat menunjang perekonomian umat. Adapun landasan hukum lainnya yang tertuang dalam Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan menteri tersebut tentunya memberikan angin segar bagi penggiat koperasi dan UMKM karena di dalamnya di

jelaskan mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.[9]

Landasan hukum tersebut memiliki kepentingan dalam keberlangsungan koperasi dan UMKM di Indonesia. Semakin majunya teknologi dan ekonomi menjadikan masyarakat harus terus mempertahankan dan juga mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan koperasi yang mewadahi UMKM kebanyakan bertempat di lingkungan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi masjid Kopsyahmas Mungsolkanas dengan badan hukum nomor 064/BH/XIII.23/VI Dinas KUKM dan Perindag 2012 yang sudah berdiri sejak 2008 yang diketuai oleh Ibu Dedeh Mulyaningsih.

Sebanyak 32 UMKM yang diwadahi oleh koperasi masjid Kopsyahmas yang diantaranya yaitu 8 toko kelontong, 3 penjual nasi goreng, 4 penjual roti bakar, 6 penjual gorengan, 5 toko pembuat kerajinan, 6 toko oleh oleh khas Bandung. Berdasarkan masalah diatas maka, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yaitu menganalisa Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 tentang pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa segala sumber langsung mengenai penelitian dan sekunder sebagai data tambahan untuk melengkapi penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu penyederhanaan informasi yang berada di lapangan dengan wawancara, selanjutnya penyajian data hasil wawancara dengan pelaku Usaha dan Ketua Koperasi Masjid Kopsyahmas yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dari wawancara di atas dan teori-teori yang diolah sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung

Berdasarkan temuan penelitian penulis melihat bahwa praktik pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung sangat mudah dan cenderung tidak menyulitkan para pelaku usaha dalam melakukan peminjaman di Koperasi tersebut. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku usaha yang melakukan peminjaman untuk usahanya tersebut adalah warga yang rumahnya tidak jauh dari Koperasi tersebut sehingga dalam melakukan survei tidak membutuhkan waktu yang lama.

Proses pencairan dari pengisian formulir pun cepat yaitu 2-3 hari di hari kerja dan memang Koperasi Kopsyahmas selalu cepat dalam menangani masyarakat, baik dalam simpanan atau pun pembiayaan selain karena bertetangga sehingga segala sesuatunya dapat dibicarakan dengan terbuka, faktor ingin memajukan pelaku usaha UMKM pun menjadi salah satu yang melatar belakangi cepat dan mudahnya proses pencairan dananya tersebut.

Akad yang digunakan dalam hal ini yaitu murabahah dan seluruh pelaku usaha mengetahui akad tersebut dan terlihat bahwa anggota Koperasi sebelumnya menjelaskan mengenai akad tersebut dan mengenai marginnya pun dijelaskan sampai terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga akad dapat dilakukan, mengartikan bahwa adanya keterbukaan dan kejujuran sehingga tidak ada yang dirugikan.

Koperasi Kopsyahmas tidak memiliki praktik yang selalu dilakukan karena memang tidak mudah dalam melakukan kebiasaan yang dapat memberikan dampak besar bagi pelaku usaha, sehingga dalam mewadahi setiap pelaku usaha Koperasi Kopsyahmas melakukan praktik pendekatan secara pribadi yaitu bertanya mengenai perkembangan usaha, kesulitan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha saat itu.

Meskipun terlihat seperti biasa namun hal ini membuat pelaku usaha merasa

diperhatikan dan membuat pelaku usaha selalu terbuka dalam hal apa pun termasuk ketika penghasilan usahanya turun sehingga mereka tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu dan ini mereka obrolkan tanpa melakukan kucing-kucingan sehingga permasalahannya cepat selesai dan tidak menimbulkan masalah baru.

Memperlakukan pelaku usaha yang tidak bayar tepat waktu bahkan nunggak pun dengan perhatian dan penekatan yang lebih, tidak menggunakan kekerasan verbal maupun fisik sehingga pelaku usaha tidak merasa terganggu atau bahkan malu. Hal yang dilakukannya yaitu mengingatkan ketika beberapa hari menjelang jatuh tempo, lalu mendatangi rumah pelaku usaha tersebut memberikan informasi bahwa sudah jatuh tempo.

Koperasi Kopsyahmas pun memberikan alternatif lain apabila memang usahanya sedang turun tidak mampu membayar maka mereka dapat melakukan tabungan sebesar Rp 10.000 per harinya sehingga pelaku usaha tidak lepas tangan begitu saja dan masih adanya tanggung jawab yang memang tidak memberatkan pelaku usaha.

Mewujudkan pemberdayaan dibutuhkan kepercayaan satu sama lain dan kenyamanan yang diciptakan sehingga pelaku usaha tidak mudah menyerah dan menutup usahanya tersebut dengan alasan tidak adanya dana atau bantuan yang dilakukan oleh lingkungan di sekitarnya tersebut, karena kepercayaan diri dan kenyamanan dapat membuat mereka yakin dan keyakinan tersebut yang tumbuh menjadi semangat dalam melakukan perkembangan usahanya.

Bagaimana Analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 Terhadap Pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung?

Penulis melakukan tiga kali wawancara yaitu kepada pengurus Koperasi Masjid Kopsyahmas, Pelaku usaha UMKM tersendiri dan warga sekitar Koperasi Masjid Kopsyahmas, untuk mempermudah dalam menjelaskan hasil penelitian ini sebelumnya penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 terhadap pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lama yang di tinjau kembali berdasarkan Permenkop UMKM No 3 2021 dan diperkuat oleh teori-teori para ahli yang diambil oleh peneliti

Dilihat dari hasil wawancara dan survei penulis dilaporkan bahwa Koperasi Masjid Kopsyahmas sudah melakukan pemberdayaan namun efeknya tidak maksimal dan merata dirasakan oleh seluruh pelaku usaha yang ada. Tujuan yang dilakukan oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas sendiri sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan tersebut yaitu menjadikan masyarakat mandiri dalam perekonomian, berfikir dan tindakan secara keseluruhan pelaku usaha sudah mampu mewujudkan tujuan dari pemberdayaan tersebut namun tidak merata karena masih ada beberapa UMKM yang dalam perekonomiannya masih kurang.

BAB IV Pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa yang harus ada dalam klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM, yaitu:

1. Kriteria yang dilihat berdasarkan masalah atau potensi.
2. Pemilihan klasifikasi
3. Pendekatan perkembangan
4. Fasilitas yang di dapatkan
5. Batas waktu fasilitas

Pasal 12 ayat (2) yang memperjelas ayat (1) huruf mengenai kriteria klarifikasi, terdapat lima kriteria klasifikasi dalam pengembangan UMKM, yaitu:

1. Desain, produksi dan pengelolaan
2. Pemasaran
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Teknologi
5. Modal

Bab Pasal 12 ayat 5 menjelaskan bagaimana bentuk fasilitas hal yang pada ayat

(1) huruf d, yaitu:

1. Modal
2. Sarana dan prasarana
3. Informasi terkait usaha
4. Kemitraan
5. Perizinan usaha
6. Teknologi
7. Promosi
8. Dukungan dari lembaga

Dilihat dari hasil wawancara kepada Pengurus Koperasi Masjid Kopsyahmas bahwa tidak semua yang dicantumkan dalam ayat Peraturan Menteri di atas dilakukan oleh Koperasi masjid Kopsyahmas. Ketua Koperasi Masjid Mungsolkanas memaparkan bahwa mereka memberikan pendampingan, kemitraan dan membantu pemasaran dari mulut ke mulut dalam pemasaran beliau menjelaskan bahwa metode yang dilakukan masih mempromosikan dari mulut ke mulut dan diadakannya bazar yang seluruhnya diisi oleh Pelaku Usaha UMKM tersebut.

Modal yang diberikan untuk kebutuhan oleh Pelaku Usaha menjadi hal yang pasti di berikan oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas dengan syarat dan cara yang mudah namun berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha menjelaskan tidak semua mendapatkan hal sama ada, hanya beberapa yang mendapatkan bantuan desain atau pun pemasaran namun tidak dirasakan oleh seluruh Pelaku yang ada.

Ada pun teori dari Schuler, Hashemi dan Riley yang menjelaskan ada delapan indikator disebut juga dengan *empowerment index* atau dapat disebut juga dengan indeks pemberdayaan, yaitu:

1. Kebebasan mobilitas
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
3. Kemampuan membeli komoditas besar
4. Terlibat dalam keputusan rumah tangga
5. Kesadaran hukum dan politik.
6. Keterlibatan dalam kampanye dan demo
7. Jaminan ekonomi dan kontribusi kepada keluarga
8. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh pelaku usaha di atas dapat dilihat bahwa tidak semua memiliki indikator atau indeks pemberdayaan yang disebutkan oleh Schuler, Hashemi dan Riley, terdapat beberapa yang dalam memenuhi kebutuhannya hanya seadanya dan hanya mampu membeli kebutuhan yang memang dibutuhkan pada saat itu terutama dalam kebutuhan pangan.

Ada pun beberapa yang mengaku dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan atau indeks pemberdayaan diatas mereka menyatakan mampu dan selalu mengikuti kegiatan pemerintah sesuai peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Masjid Kopsyahmas dalam melakukan pemberdayaan tidak merata dan menyeluruh.

Terlepas dari semua itu Koperasi Masjid Kopsyahmas sudah menjadi lembaga keuangan yang memberikan dampak yang baik untuk masyarakat disekitarnya. Sesuai dengan wawancara Peneliti dengan warga sekitar yang menjelaskan bahwa Koperasi Masjid Kopsyahmas banyak membantu lingkungan sekitar baik lingkungan RT atau pun warga secara pribadi. Tujuan dari koperasi sendiri adalah mensejahterakan perekonomian anggota dan lingkungan sekitar, namun ada pun beberapa tujuan koperasi lainnya, yaitu:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan Moral Islam.
2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota.
4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.

Banyak dari pelaku usaha yang merasa bersyukur karena adanya Koperasi Masjid Kopsyahmas, karena mereka merasa terbantu dengan adanya koperasi dan penggunaan akad syariah menjadi salah satu dasar baik pelaku usaha atau pun masyarakat melakukan kegiatan ekonominya disana. Penulis melihat persaudaraan antar anggota dan ketua Koperasi sangat terasa, karena beliau-beliau selalu berkenan dalam melakukan rapat atau dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi.

Peran dan fungsi seperti manajer investasi, investor dan fungsi Sosial dijalankan dengan baik oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas. Penyimpanan dana milik anggota dan atau simpanan yang berjalan dengan baik serta menggunakan dana tersebut dengan melihat kebutuhan yang ada. Selain itu pun Koperasi Masjid Kopsyahmas melakukan kegiatan sosial untuk kegiatan yang ada dilingkungan sekitar Koperasi Masjid Kopsyahmas dan dalam kegiatan sosial seperti melakukan penambahan modal dalam permasalahan air bersih yang ada di sekitar lingkungan Koperasi.

Berdasarkan Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 yang dijelaskan diatas dan Teori dari Schuler, Hashemi dan Riley, bahwa Koperasi Masjid Kopsyahmas hanya fokus pada bantuan modal tidak memberikan bantuan lain secara merata sehingga Pelaku usaha tidak mendapatkan haknya yang harus didapatkannya sesuai dengan Permenkop UMKM NO 3 Tahun 2021, sehingga berimbas kepada pemenuhan sandang, pangan dan papan nya pun mereka tidak merata.

Tidak meratanya bantuan lain selain dana yang dilakukan oleh Koperasi Kopsyahmas menjadikan sulit berkembangnya pelaku UMKM yang ada di sekitar lingkungan Koperasi, sehingga dalam memenuhi sandang, pangan dan papan mereka pun tidak merata. Bisa di bilang Koperasi Masjid Kopsyahmas sudah melakukan pemberdayaan UMKM namun belum 100% dan belum merata dengan baik.

Peneliti melihat bahwa faktor terjadinya hal tersebut karena keseluruhan pengurusnya sudah berumur, sehingga tidak adanya anak muda yang mampu memberikan ide-ide kekinian yang tentunya sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Kurangnya sosialisasi yang diundang oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas untuk memberikan pendampingan tambahan bagi Pelaku usaha UMKM.

Akan tetapi adanya Koperasi Masjid Mungsolkanas di lingkungan tersebut mampu membantu anggota Koperasi dan lingkungan sekitar dengan beberapa kegiatan sosial yang dilakukan atau pun tabungan wajib dan tabungan qurban yang dilakukan oleh Koperasi menjadikan masyarakat memiliki dana pegangan yang dapat diambil ketika mereka membutuhkan dsns cepst dan membuat masyarakat gemar menabung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis yang telah penulis jabarkan di atas maka dapat di tarik kesimpulan, yaitu:

1. Praktik pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Koperasi Masjid Kopsyahmas berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan bahwa syarat yang diberikan oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas mudah dan prosesnya pun tidak memakan waktu yang lama, sehingga peneliti menilai bahwa Koperasi Masjid Kopsyahmas memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan praktik pembiayaan.
2. Analisis Permenkop UMKM Nomor 3 Tahun 2021 terhadap pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung dirasa kurang optimal karena tidak semua pasal 12 yang ada dalam Permenkop UMKM Nomor 3 Tahun 2021 di terapkan kepada Pelaku usaha UMKM. Penelit melihat bahwa Koperasi Masjid Kopsyahmas hanya fokus pada bantuan pendanaan.

Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu penelitian ini:

1. Bapak Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A
2. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E
3. Kedua orangtua dan keluarga besar
4. Sahabat serta teman-teman yang sudah membantu semasa kuliah

Daftar Pustaka

- [1] Friscisca Emiliani, Rizqiana Salsabila, et al., “Analisis Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19,” SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam, vol1, No 1 (2021), 83–94 <[https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia](https://doi.org/10.21274>.hlm 83-92.
[2] Lestari Ayu Lara Agnes Dellaneira Spetira, et al., “Pemberdayaan UMKM Melalui Penumbuhan Iklim Usaha Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Sleman,” Enersia Publika, 5 no 1 (2021), hlm 384.
[3] Hotria Mariana, “Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan EkonomiIndonesia,”Kompas.com,2022<.[diakses 26 Juli 2023].
- [4] Intan Gemala, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Kasus Pada Usaha Rengginang Di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa) (Sumbawa, 2022).
- [5] Angelia Ananda Dwi, Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM KotaPalembang(Palembang,2022)<<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/85738>>. hlm 11.
- [6] Nur Susanto Is Syamsiyah, Annisa Syahriri Martina, “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung,” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, (2019),hlm 64–65.
- [7] Farras Ifghania Else Yola Maulida Rohman Siti Ira, Ibrahim Andri. M, “Analisis Efisiensi Kinerja Koperasi Syariah BMT itQan dengan Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 6, No (2020), 135 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29323/syariah.v6i2.21948>>.hlm 136.
- [8] Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Departemen Agama RI, 2023 <<https://quran.kemenag.go.id/>>.[diakses 20 Januari 2023].
- [9] Sekretariat JDIH-BPK, “Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 3 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” peraturan bpk.go.id, 2021 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/177840/permenkop-ukm-no-3-tahun-2021>> [diakses 4 Januari 2024].
- [10] F. Nurhikmah, D. Ansari, H. 2*, and Y. D. Nurgraha, “Pengaruh Electronic Word of Mouth, Electronic Service Quality, dan Electronic Trust terhadap Purchase Decision pada Pengguna Shopee di Kota Bandung,” vol. 1, no. 1, pp. 27–34, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.
- [11] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [12] H. Baihaqqi and Z. F. Nuzula, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1363.